



PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH KOTA PEKALONGAN
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-
VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN.

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syariah

Perpustakaan
STAIN Pekalongan



01SK010411.00



ASAL BUKU INI	:	<u>penulis</u>
PENERBIT/HARGA	:	
TGL. PENERIMAAN	:	<u>18 Juni 2014</u>
NO. KLASIFIKASI	:	<u>AS.14.104</u>
NO. INDUK	:	<u>010411</u>

Oleh :

FATKHUL HUDA
NIM: 231107089

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2014

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FATKHUL HUDA
NIM : 231107089
Jurusan : Syari'ah (Ahwalus Syahsiyah)

Menyatakan bahwa karya ilmiah (skripsi) yang berjudul
**“PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH KOTA
PEKALONGAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS
ANAK LUAR KAWIN”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam
bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 April 2014

Yang Menyatakan



FATKHUL HUDA
NIM: 231107089



Dr. Ade Dedi Rohavana, M.Ag
Jl. Arimbi no.2 Perum Panjang Indah
Pekalongan.

H. Sam'ani Sya'roni, M. A
Getas Wonopringgo
Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar skripsi

Hal : **Permohonan Munaqasah**

Sdr. Fatkhul Huda

Kepada

Yth. Ketua STAIN Pekalongan

c/q. Ketua Jurusan Syari'ah

di –

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : **FATKHUL HUDA**

NIM : **231107089**

Jurusan : **Syari'ah (Ahwalus Syahsiyah)**

Judul Skripsi : **PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH KOTA PEKALONGAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN.**

Selanjutnya mohon agar kiranya Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap maklum dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 8 April 2014

Pembimbing I

Dr. Ade Dedi Rohavana, M. Ag
NIP. 197101151998031005

Pembimbing II

H. Sam'ani Sya'roni, M. A
NIP. 197305051999031002



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat: Jln. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan
Telp. (0285) 412575 – 412572 Fax. 423418
Home Page: www.stain-pekalongan.ac.id
E-Mail: stain_pekalongan@yahoo.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara

Nama : **FATKHUL HUDA**

NIM : **231107089**

Judul Skripsi : **PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH KOTA
PEKALONGAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG
STATUS ANAK LUAR KAWIN.**

Yang telah diujikan pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 dan dinyatakan berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah.

Dewan Penguji

Penguji I

M. Hasan Bisyr, M. Ag
NIP. 197311042000031002

Penguji II

Mohammad Fateh, M.Ag
197309032003121001

Pekalongan, 16 Mei 2014

Ketua STAIN Pekalongan



Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag
NIP. 197101151998031005

PERSEMBAHAN

*Kedua orang tuaku yang tercinta, Bapak & Ibu sebagai rasa baktiku...
yang senantiasa berjuang dan berdo'a demi keberhasilan putra putrinya...
Terima kasih banyak atas kasih sayang & perhatiannya, semoga Allah SWT
senantiasa selalu menyanyangi dan meridhoi beliau...
Kakak & Adik-adikku yang tersayang
Semoga tumbuh menjadi anak yang patuh kepada kedua orang tua...
Buat best friend to Angkatan '03 semuanya yang tidak bisa saya sebutkan
satu-persatu, yang senantiasa selalu membantu & menemaniku dikala suka dan
duka...*

MOTTO

surat Al - Ahzab ayat 5 :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

Artinya :

Panggilah mereka (anak-anak angkat) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil disisi Allah SWT. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggilah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama..

ABSTRAK

Nama : Fatkhul Huda
NIM : 23107089
Jurusan : Syari'ah
Judul : **PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH KOTA PEKALONGAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN**

Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status Anak Luar Pernikahan yang menyatakan bahwa anak luar nikah merupakan anak sah yang harus mendapatkan hak-haknya secara penuh. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi melihat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh orang tua anak luar nikah adalah sah di karenakan memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan sebagaimana putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tangerang Selatan. Sehingga anak yang dilahirkan secara otomatis adalah sah baik secara hukum Positif maupun Hukum Agama dengan syarat bisa membuktikan keabsahan pernikahan serta dapat pula membuktikan bahwa anak luar nikahnya adalah sah dari pernikahan tersebut .

Adapun karya ilmiah ini termasuk jenis penelitian jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif , sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua bagian yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara Interview dan mereduksi dari buku maupun kitab. Analisis yang peneliti gunakan yaitu content analisis yaitu usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun suatu data kemudian diadakan analisis dan menginterpretasikan data tersebut dengan cara memahami secara kontekstual baik dari segi dasar hukum maupun alasan-alasannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi no 46/PUU-VII/2010 tentang status anak luar kawin menurut tokoh Muhammadiyah Kota Pekalongan adalah masalah dan kurang masalah. Pendapat yang pertama berpendapat bahwa keputusan tersebut masalah untuk sianak karena hak-hak anak akan terpenuhi dengan adanya keputusan tersebut. Sedang pendapat yang kedua mengatakan bahwa keputusan Mahkamah konstitusi kurang masalah karena akan berdampak kurang baik di tengah-tengah masyarakat. Dikarenakan akan dapat memicu masyarakat untuk melaksanakan pernikahan tanpa dicatatkan serta perzinahan akan berkembang biak sehingga kasus yang sama akan senantiasa terulang dan anak akan selalu menjadi korbannya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dengan bekal kemampuan yang sangat terbatas, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai suatu karya ilmiah untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga & para sahabatnya yang telah menyampaikan risalah Islam untuk membawa manusia dari kejahiliah menuju pengetahuan.

Berkat taufiq dan hidayah-Nya, skripsi yang berjudul **“PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH KOTA PEKALONGAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN”** dapat terselesaikan sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Fakultas Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

Maka dengan selesainya penelitian skripsi ini, diucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR. Ade Dedi Rohayana, M. Ag, selaku Ketua STAIN Pekalongan, dan selaku dosen pembimbing I yang telah melaksanakan pembimbingan, mengarahkan dan membantu memecahkan masalah selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak H. Sam'ani, M. A, selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan dan selaku dosen pembimbing II yang telah melaksanakan pembimbingan, mengarahkan dan membantu memecahkan masalah selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan.
4. Ibu Dra. Hj. Fatikhah, M.Ag selaku Wali studi penulis
5. Bpk dan Ibu Dosen di STAIN Pekalongan yang sudah membekali ilmu pengetahuan.
6. Tokoh Muhammadiyah Kota Pekalongan diantaranya Bapak M. Hasan Bisyri, M.Ag, Bapak Drs. Muslih Husein, M. Ag, Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M. Ag, Ahmad Jalaludin, M. Ag, dan Bapak Slamet Machfud, BA yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam Skripsi ini.
7. Bapak Fadholi dan Ibu Nihayah serta Adik-adikku Fatkhur Rohman, Tri Indah Pamuji, dan Muhammad Khafid Al Amin yang selalu memberi motivasi dan do'a restunya hingga tersusunnya skripsi ini.
8. Keluarga besar Bapak Muchidin dan Ibu Siti Maryam yang telah mempersilahkan penulis menginap di rumahnya untuk penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan diantaranya Puji Ardianto, SH.I, M. Syaiful, SSy, Ahmad Ichwan, SSy, Noto Raharjo dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini selesai.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah di berikan kepada peneliti mendapat balasan yang setimpal dan berlipat ganda dari Allah SWT.

Meskipun telah berusaha keras dan semaksimal mungkin dalam penelitian skripsi ini, akan tetapi sudah barang tentu dalam penulisan masih banyak kekurangan mengingat kemampuan dan keterbatasan peneliti.

Akhirnya hanya kepada Allah peneliti berserah diri, dan semoga petunjuk selalu menyertai kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi-Nya. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin..

Pekalongan, 7 April 2014

Penulis



Fatkhul Huda

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam Skripsi ini adalah pedoman Transliterasi Arab – Indonesia berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Januari 1988

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Tsa'	s	Ts (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	Da
ذ	Zal'	Ẓ	Za (dengan titik diatas)
ر	Ro'	r	Er
ز	Za'	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	To'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	,	Koma terbalik (didas)

غ	Gain	gh	Ge dan ha
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya'	y	Ye

Catatan :

1. Konsonan yang bersyadah ditulis dengan rangkap misal : ربنا ditulis *Rabbanā*
2. Vokal panjang (mad); *Fathah* (baris diatas) ditulis ā, *kasroh* (baris dibawah) ditulis Ā, serta *dhummah* (baris didepan) ditulis dengan ũ misalnya; القارعة ditulis *al-Qâri'âh*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-Muflihûn*
3. Kata sambung *alif* dan *lam* (ال) bila diikuti huruf qomariyah ditulis *al*, misalnya; الكافرون ditulis *al-kâfirûn*, sedangkan bila diikuti oleh huruf syamsiyah huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya الرجال ditulis *ar-Rijâl*

4. Ta' marbûthoh (ة) bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya:
ذِكَاةَ الْمَالِ ditulis *al-Baqarah*. Bila ditengah ditulis t, misalnya: ذِكَاةَ الْمَالِ
ditulis *Zakât al-mâl*, atau سُورَةُ النِّسَاءِ *sûrat al-Nisâ*
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya:
وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *wa huwa khair ar-Râziqin*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK	18
A. Macam-Macam Status Anak	18
1. Anak Syar'i.....	18
2. Anak ghairu syar'i atau anak thabi'i.....	19
3. Anak Zina	19
B. Pengakuan dan Pengingkaran Dalam Pengesahan Anak	26
1. Pengingkaran Anak	28
2. Pengesahan Anak	30
C. Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin.....	31

BAB III PENDAPAT TOKOH MUHAMMADIYAH PEKALONGAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG ANAK LUAR KAWIN.....	33
A. Profil Muhammadiyah Pekalongan	33
1. Sejarah Muhammadiyah Kota Pekalongan.....	33
2. Peranan Muhammadiyah di Masyarakat.....	37
3. Manhaj Tarjih Muhammadiyah	41
B. Pendapat Tokoh Muhammadiyah Kota Pekalongan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin.....	47
1. Hukum Pernikahan yang tidak dicatatkan.....	47
2. Pengertian dan Status Hukum Anak Luar Perkawinan	49
3. Tanggapan Tokoh Muhammadiyah atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin	50
BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH KOTA PEKALONGAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN.	56
A. Analisis Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Pekalongan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin.....	56
B. Analisis Dasar Hukum Pandangan Tokoh Muhammadiyah Pekalongan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin.....	60
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran ketika usia lanjut. anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyariatkan adanya perkawinan. Pensyariatkan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk memiliki anak yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah. Allah SWT., berfirman dalam surat ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”¹. (QS. Ar-Rum: 21)

Namun pada kenyataannya tidak sedikit kasus di tengah masyarakat sering ditemui adanya praktik pernikahan yang tidak dicatatkan oleh petugas pencatatan nikah setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal tersebut diadakan tentu mempunyai tujuan yang sangat mulia. Yakni untuk mencegah dan melindungi pihak-pihak dalam perkawinan serta menjamin akibat dari perkawinan itu. Diharapkan dengan adanya peraturan perundang-undangan mampu mendorong serta mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan serta menjauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan sebagaimana penelantaran terhadap istri dan anak dari hasil perkawinannya. Karena tidak sedikit permasalahan tentang penelantaran istri dan anak yang terjadi di tengah-tengah kita sebagai mana yang menimpa pada Hj. Aisyah Mochtar alias Machicha binti H. Mochtar Ibrahim yang melangsungkan pernikahannya dengan Drs. Moerdiono yang merupakan menteri pada Pemerintahan Orde Baru yang dari pernikahannya membuahkan seorang anak yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono.

¹ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, CV. Toha Putra, 1989, hlm.644

Dalam kasus ini Machicha Mochtar dan anaknya merasa dirugikan atas perkawinannya yang tidak diakui oleh negara dikarenakan pernikahannya dilangsungkan tanpa adanya pencatatan sehingga dia dan anaknya tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana mendapatkan pengakuan sebagai istri dan hak pemeliharaan terhadap anak yang lahir dalam perkawinannya.

Machicha Mochtar merasa bahwa pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan telah mengakibatkan kerugian bagi dirinya berkaitan dengan status perkawinan serta pasal 43 ayat (1) yang menyatakan : “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Pasal di atas jelas bahwa status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mendapatkan hak dari ayahnya melainkan hanya dari pihak ibu dan keluarga ibunya saja. Machicha Mochtar menilai bahwa ke dua pasal tersebut di atas tidak sejalan dengan dengan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” Juga bertentangan terhadap pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan : “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” Serta pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Machicha Mochtar merasa bahwa perkawinan yang dilangsungkan dengan Moerdiono adalah perkawinan yang sah dikarenakan perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya itu. Sebagaimana pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Dan kebenaran tentang

perkawinannya tersebut telah dibuktikan di Pengadilan Agama Tangerang

Selatan yang amar putusannya menyatakan:

“ ... bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machicha binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono.

Dari hasil putusan tersebut jelas bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Machicha Mochtar dengan Drs. Moerdiono adalah sah karena dilakukan sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya. Dalam hal ini Machicha Mochtar adalah penganut agama Islam maka pernikahannya dilaksanakan sesuai dengan aturan Islam sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Dari pengesahan perkawinan di atas tentu membawa konsekwensi lain yakni tentang status anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Yakni pengakuan tentang status nasab anak, hak-hak anak, serta hubungan keperdataan antara anak dan ayahnya serta keluarga ayahnya. Atas dasar tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang status hukum anak luar perkawinan paska dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi no 46/PUU-VII/2010 tentang status anak luar perkawinan. Yang dalam hal ini penulis ingin mengetahui pandangan para tokoh Muhammadiyah Kota Pekalongan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut yang memenangkan gugatan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, dengan mengangkat judul “PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH KOTA PEKALONGAN TERHADAP PUTUSAN



MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG
STATUS ANAK LUAR KAWIN”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis mencoba mengidentifikasi ke dalam bentuk rumusan masalah yang menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Pekalongan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin?
2. Apa dasar hukum yang digunakan Tokoh Muhammadiyah Kota Pekalongan terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Pekalongan terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan Tokoh Muhammadiyah Kota Pekalongan terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin?

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Khasanah keilmuan bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan hukum Islam Indonesia.
2. Secara praktis untuk menyelesaikan study strata satu (S.1) pada jurusan syari'ah program study Ahwalus Syahsiyyah STAIN Pekalongan.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah penyusun mengadakan kajian dari beberapa penelitian, penyusun menemukan banyak penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan penyusun kaji, diantaranya adalah skripsi Zaenal Arifin dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Status Pengakuan Anak di luar nikah, Implikasinya terhadap kewarisan menurut KUHP". Dalam skripsi itu dijelaskan bahwa anak yang diakui sebagai anak sah menurut hukum perdata dengan cara:

1. Dengan perkawinan kedua orang tuanya
2. Dengan pengakuan pada akta perkawinan ke dua orang tuanya
3. Dengan pengakuan pada akta kelahiran anak
4. Dengan akta-akta otentik yang lain.²

Dibahas pula dalam skripsi Tedy Himawan dengan judul studi komparasi hak dan kedudukan anak luar nikah dalam hukum positif dan perspektif fuqoha' menyatakan bahwa menurut undang-undang perkawinan dan KHI secara eksplisit hak-hak yang dimiliki anak luar nikah dibedakan dengan hak-hak anak yang dimiliki oleh anak yang berstatus sebagai anak sah. Demikian juga dengan

² Zaenal Arifin, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Status Pengakuan Anak Luar Nikah, implikasinya terhadap Kewarisa Menurut Hukum Perdata*, Pekalongan 2008

kedudukannya, anak sah mempunyai kedudukan yang jelas sebagai anak kandung dari kedua orang tuanya, sementara kedudukan anak luar nikah hanya dihubungkan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga anak luar nikah secara hukum tidak dapat menuntut hak-hak perdatanya kepada ayah yang menghamilia ibunya. Dalam KUHPerdara anak luar nikah bisa menjadi anak sah jika ada pernikahan kedua orang tuanya dan juga bisa dilakukan dengan pengakuan di depan Pengadilan. Sehingga menurut Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah dijelaskan tentang hak-hak anak sekaligus memberikan jaminan tentang adanya persamaan dan perlindungan hak-hak anak jadi tidak ada perbedaan antara hak anak sah dan hak anak luar nikah.

Undang-undang perkawinan dalam hal menetapkan hak dan kedudukan anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan kepada ibunya dan keluarga ibunya sehingga tidak mempunyai hubungan hukum kepada ayahnya. Sedangkan dalam hal KHI anak luar nikah dapat menjadi anak yang sah yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya yaitu dengan jalan pernikahan kedua orang tuanya tanpa harus menunggu kelahiran anak tersebut. Dikalangan fuqoha, yaitu pemikiran imam Syafi'i dan Imam Maliki yang menitikberatkan nasab anak pada usia kehamilan pada pernikahan, jika anak tersebut lahir setelah enam bulan dari pernikahan kedua orang tuanya maka anak itu dinasabkan kepada kedua orangtuanya dan jika anak itu lahir sebelum enam bulan maka anak itu dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Dalam KUHPerdara berlaku adanya pengakuan seorang ayah sebagai syarat dalam menghubungkan hukum keperdataan pada anak diluar nikah kepada ayahnya. Hal ini samadengan pemikiran imam Hanafi yang menasabkan anak di luar nikah kepada ayah

biologisnya karena berpandangan bahwa mengartikan nikah adalah setubuh. Hal ini juga sama dengan pemikiran Syeikh Al Islam Ibn Taimiyyah dan Yusuf Al Qaradhawi secara aplikatif bahwa ketentuan mengenai hak dan kedudukan anak luar nikah dalam hukum positif dan perspektif fuqoha' terhadap perbedaan pandangan di dalam hukum positif dan perspektif fuqoha' pada implementasinya menyebabkan ambiguitas dalam memahami hak dan kedudukan anak luar nikah di mata hukum. Namun demikian demi memberikan nilai keadilan bagi anak luar nikah serta menghindarkan anak luar nikah dari segala bentuk penelantaran dan kebinasaan, maka sebaiknya hukum positif yang dipakai dalam menyelesaikan permasalahan mengenai hak dan kedudukan anak di luar nikah. Menurut penulis yaitu KUHPerdara yang menghubungkan hak dan kedudukan anak luar nikah kepada ayah biologisnya dengan pengakuan di depan pengadilan dan undang-undang perlindungan anak yang di dalamnya diatur tentang hak-hak anak. Sedangkan dalam perspektif fuqoha' yang diambil adalah pemikiran Imam Hanafi.³

Kemudian dalam skripsi Hadi Riyansyah yang berjudul penetapan wali nikah bagi anak luar nikah (Studi kasus di KUA kecamatan Siwalan) pekalongan 2009 menyimpulkan bahwa bagi anak luar nikah dari hasil perkawinan yang sah karena lahir dalam perkawinan pihak calon mempelai perempuan dihitung jarak antara kelahiran dengan pernikahan kedua orang tuanya dengan perhitungan kalender hijriyah dengan menggunakan rumus-rumus kalender almanac falakiyah, setelah diketahui hasil perhitungan itu maka dapat ditetapkan termasuk

³Tedy Himawan, Studi Komparasi Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Hukum Positif Dan Perspektif Fuqoha, Pekalongan 2011

qathi'un nasab atau tidak. Jika kurang dari enam bulan maka termasuk qathi'un nasab, sehingga dihukumi sama dengan anak hasil zina, yaitu menggunakan wali hakim. Sedangkan bagi anak luar nikah dari hasil perkawinan siri pihak KUA menelusuri perkawinan orangtuanya dari calon mempelai perempuan tersebut (disertai dengan kesaksian yang dapat meyakinkan) sepanjang memenuhi syarat dan rukunnya dalam ketentuan agama tentunya anak tersebut adalah sah, sehingga menggunakan wali nasab.⁴

Dan dalam skripsi Muh. Lukni Maulana dengan judul Kajian Legalisasi fiqh dalam pasal 43 Undang-undang no 1 tahun 1974 mengenai nasab dan nafkah bagi anak yang lahir di luar perkawinan pekalongan 2009.

1. Pandangan fiqh mengenai status anak yang lahir di luar perkawinan

Anak yang lahir di luar perkawinan, menurut pendapat ulama, madzab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali adalah bahwa dari segi waris mewarisi, anak ini hanya memiliki hak waris mewarisi dengan wanita yang melahirkannya atau kerabat wanita tersebut. Meskipun secara biologis berasal dari bibit laki-laki yang menzinai wanita itu, anak yang lahir dari perzinahan tidak bernasab kepada laki-laki tersebut dan apabila anak itu menikah nanti, maka yang bertindak sebagai walinya adalah hakim. Ulama Madzab Syi'ah Islamiah bahkan berpendapat bahwa hak waris mewarisi antara anak dan kedua pasangan yang berzina itu tidak ada, demikian juga nasabnya.

Dengan demikian, status anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah anak yang tidak sah, yang tidak mempunyai

⁴ Hadi Riyansyah, *Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Siwalan)*, Pekalongan 2009

hubungan hukum dengan ayahnya, yaitu laki-laki yang menurunkannya.⁵ ini berarti anak tersebut mempunyai suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya, terutama hak mewarisi. Jadi hampir sama dengan status kekeluargaan dengan anak sah, hanya perbedaannya anak luar nikah tersebut tidak ada hubungannya dengan ayahnya sebagai yang membangkitkannya, sebaliknya anak sah mempunyai hubungan perdata di samping dengan ibunya dan keluarga ibunya, juga hubungan perdata dengan bapaknya dan keluarga bapaknya⁶.

Dari sini maka nafkah untuk anak yang lahir di luar perkawinan adalah tidak wajib, artinya ayah tidak wajib memberi nafkah bagi anaknya apabila anak itu lahir sebelum enam bulan dari masa perkawinannya. Anak itu hanya mempunyai hubungan perdata pada ibunya saja, sedangkan ayahnya bukan hubungan secara hukum, melainkan hanya secara biologis saja (tidak memiliki hak waris dan hak nafkah), atau hubungan secara manusiawi (dari hati ke hati)

2. Pandangan para fuqoha' tersebut dilegalkan pada pasal 43 Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Dalam Undang-undang no 1 tentang perkawinan pasal 43 bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dengan demikian pada kajian legalitas fiqh skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa pasal 43 Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengadopsi/mengakomodir pendapat mayoritas

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

para fuqoha' di antara ke empat madzab yaitu Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali⁷.

Dan penelitian yang penulis lakukan ini adalah untuk mengetahui pendapat para tokoh Muhammadiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Perkawinan.

E. Kerangka Teori

Berisi gambaran pola hubungan antar variabel atau kerangka konseptual yang akan digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti, disusun berdasarkan kajian teoritis yang telah dilakukan.⁸

Dalam penelitian tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 penulis membaginya dalam beberapa variabel sebagai rumusan atau dugaan sementara, variabel-variabel tersebut diantaranya adalah sebagai berikut

a. Nikah siri

Nikah siri adalah pernikahan yang dirahasiakan dan disembunyikan kejadiannya saat berlangsungnya akad nikah, para saksi diminta untuk menutup-nutupinya.⁹ Dalam buku *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak: dalam Timbangan al-Quran dan as-Sunnah*, karangan Prof. Dr. Yusuf Ad-Duraiwisy nikah siri dibagi dalam 2 bentuk diantaranya:

⁷ Muh. Lukni Maulana, *Kajian Legalisasi fiqh dalam pasal 43 Undang-undang no 1 tahun 1974 mengenai nasab dan nafkah bagi anak yang lahir di luar perkawinan*, pekalongan 2009

⁸ TIM STAIN Pekalongan, *Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Pekalongan Tahun Akademik 2007/2008*, Pekalongan, STAIN Press 2007, hlm.142

⁹ Prof. Dr. Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak: dalam Timbangan al-Quran dan as-Sunnah*, (Jakarta: Darul Haq, 2010), hlm.126

- 1) Pernikahan dilangsungkan antara mempelai lelaki dan perempuan saja tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi. Kemudian mereka saling berwasiat untuk merahasiakan pernikahan tersebut.¹⁰ Jenis pernikahan ini menurut kebanyakan ulama fikih dianggap tidak sah, karena tidak memenuhi persyaratan rukun nikah, dalam pernikahan siri bentuk pertama ini tidak ada wali nikah dari mempelai perempuan, dan saksi-saksi. Ini termasuk perzinaan sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat 25

مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

Artinya: "...sesungguhnya merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya."¹¹ (Q.S. an-Nisa': 25)

- 2) Pernikahan berlangsung dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang lengkap, seperti ijab kabul, wali dan saksi-saksi. Akan tetapi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tersebut seperti suami, istri, wali dan para saksi diminta untuk merahasiakan pernikahan dari pengetahuan masyarakat.¹² Dalam pernikahan siri bentuk ke 2 ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum pernikahan siri. Perbedaan pendapat tersebut ada 2 pandangan, diantaranya dari kalangan Jumhur Ulama dan Madzhab Maliki.

¹⁰ *Ibid*, hlm.126

¹¹ Depag RI, *Opcit* hlm. 12

¹² Dr. Yusuf Ad-Duraiwisy, *Opcit*, hlm 127

Jumhur Ulama,¹³ dari kalangan ulama madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali memandang bahwa pernikahan ini sah, namun dimakruhkan.

Madzhab Maliki,¹⁴ bahwa pernikahan tersebut batil lagi rusak (fasakh).

b. Anak hasil nikah siri/anak luar kawin

Anak hasil nikah siri adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya.¹⁵

Dalam praktik hukum perdata pengertian anak luar kawin ada 2 macam, yaitu:¹⁶

- 1) Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar kawin.
- 2) Apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak tersebut anak di luar nikah.

c. Pengakuan Anak

Menurut Erna Sofwan Syukrie,¹⁷ dalam pengertian formil pengakuan anak menurut hukum adalah suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan menurut

¹³ Prof. Dr. Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak: dalam Timbangan al-Quran dan as-Sunnah*, (Jakarta: Darul Haq, 2010), hlm 128

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.80

¹⁶ *Ibid*, hlm.81

¹⁷ Erna Sofwan Syukrie, SH., *Perlindungan Hukum Anak di Luar Nikah Ditinjau dari Hak-hak Anak*, makalah dalam seminar Kowani, Jakarta 14 Mei 1996.

pengakuan materiil yang dimaksud pengakuan anak adalah perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang membuahi atau membenihkan wanita yang melahirkan anak tersebut. Jadi, penekanannya bukan kepada siapa yang membuahi atau membenihkan wanita tersebut, tetapi kepada pengakuannya sehingga menjadi sumber lahirnya hubungan kekeluargaan itu. Dengan adanya pengakuan itu, anak yang diakui menjadi anak sah dan berhak atas warisan dari pria yang mengakuinya.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pakai pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu pengumpulan data secara langsung ke lapangan dan dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif.¹⁹

2. Sumber Data.

a. Sumber Data Primer

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin
- b) Pendapat para tokoh Muhammadiyah Pekalongan

b. Sumber Data Sekunder.

¹⁸ Dr. H. Abdul Manan, *opcit*, hlm.84

¹⁹ Sugiyono "Metode Penelitian Kualitatif dans R&D". Bandung: Alfabeta, 2003, hlm 80.

Yaitu data pendukung yang memuat tentang informasi atau data tersebut. Adapun sekunder dalam skripsi ini adalah pendapat para peneliti dalam hal yang sama sebelum penelitian ini, kitab atau buku-buku yang memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data.

- a. Dalam mengumpulkan data penulis memulai dengan menyiapkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi no 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin.
- b. Mereduksi dan menyajikan data yang diambil dari buku-buku maupun kitab-kitab yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
- c. Interview.

Interview adalah suatu bentuk komunikasiverbal semacam perkataan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.²⁰ Pada metode interview biasanya dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dalam hal ini penulis interview langsung kepada para tokoh Muhammadiyah Pekalongan dengan metode *interview* mendalam, dilakukan agar mendapat gambaran yang lengkap dan utuh.

4. Metode Analisis Data.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analisis* atau juga disebut dengan analisis isi yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun suatu data kemudian diadakan analisis dan

²⁰ Sugiyono, *opcit*, hlm 80.

menginterpretasikan data tersebut.²¹ Dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan analisis semantik yaitu yang dilakukan dengan mencari kata-kata kunci dan teori yang digunakan serta diperhatikan posisinya secara kontekstual setelah itu kemudian membandingkan serta meninjau kembali baik dari segi dasar hukum maupun alasan-alasannya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk pemecahan permasalahan yang ada sehingga dapat mengantarkan kepada pengertian yang utuh, maka dalam penulisan skripsi ini akan penulis bagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

Bab pertama adalah *Pendahuluan* yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Penegasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua adalah *Tinjauan Umum Tentang Anak* Meliputi Macam-macam Status Anak, Pengakuan Dan Pengingkaran Dalam Pengesahan Anak, dan Putusan Mahkamah Konstitusi no.46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin.

Bab ketiga adalah *Pendapat Tokoh Muhammadiyah Pekalongan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengesahan Anak Luar Kawin* yang di dalamnya meliputi Profil Muhammadiyah Pekalongan, Sejarah dan Sosiografis Kota Pekalongan, Organisasi, Metode

²¹ Winarno Surachmad, "Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar" Bandung: Tarsito, 1985, hlm

Pengambilan Hukum serta Pendapat Tokoh Muhamadiyah Kota Pekalongan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak luar kawin.

Bab keempat adalah *Berisi tentang Analisis Pandangan Tokoh Muhammadiyah Pekalongan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengesahan Anak luar kawin yang di dalamnya meliputi Analisis pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Pekalongan tentang putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang statis anak luar kawin dan Analisis dasar hukum pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Kota Pekalongan terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin. Bab lima *Penutup* yang meliputi kesimpulan dan saran tentang pandangan Tokoh Muhammadiyah Pekalongan terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah :

Pernikahan yang tidak dicatatkan sebagaimana pernikahan Hj. Aisyah Mochtar alias Machicha binti H. Mochtar Ibrahim dengan Drs. Moerdiono menurut para Tokoh Muhammadiyah Kota Pekalongan berpendapat bahwa pernikahan yang demikian merupakan pernikahan yang sah namun berdosa melakukannya.

Kemudian untuk pengertian anak luar kawin para Tokoh Muhammadiyah Kota Pekalongan berpendapat bahwa yang dimaksud anak luar kawin adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan yang tidak sah, atau anak yang lahir setelah terjadinya pernikahan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA.

Status hukum anak luar kawin paska putusan Mahkamah Konstitusi no 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin para tokoh Muhammadiyah Kota Pekalongan berbeda pendapat tentang keputusan tersebut ada yang mengatakan masalah dikarenakan hak-hak anak terpenuhi dengan menggunakan dasar kaidah ushul yang menyatakan:

دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Yaitu mendahulukan kemaslahatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan pribadi.

Yakni mencegah dari kerugian sianak baik kerugian materiil maupun kerugian psikologis. Yakni anak tidak mendapatkan hak-haknya serta hilangnya hubungan dengan ayah dan keluarga ayah. Dan ada yang mengatakan tidak masalah karena akan memberikan dampak yang kurang baik di tengah-tengah masyarakat karena akan mendorong masyarakat untuk melakukan pernikahan tanpa dicatitkan serta akan maraknya perzinaan. Dan hal ini tidak sesuai dengan kaidah figh :

دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُبِّ الْمَصَالِحِ

Yaitu mendahulukan kemaslahatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan pribadi.

B. Saran-Saran

1. Mengharapkan pemerintah dengan putusan MK tersebut membuat sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya, sehingga tidak menimbulkan pendapat/opini yang tumpang tindih, yang menimbulkan banyak masalah baru dan diharapkan penegakan hukum serta rasa keadilan di masyarakat dapat terwujud.
2. Kepada pemerintah khususnya lembaga yang menangani tentang permasalahan yang dasar hukumnya dari agama untuk tidak terlalu mempersulit dengan peraturan tambahan yang sifatnya administratif. Sehingga aturan yang berlaku tidak jauh berbeda dengan dasar pengambilan hukumnya, apalagi terkesan mempersulit. Meski hal tersebut bertujuan untuk kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asjumi, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, Cet. Ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ad-Duraiwisy, Prof. Dr. Yusuf, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak: dalam Timbangan al-Quran dan as-Sunnah*, Jakarta: Darul Haq, 2010.
- Al-Barry, Zakaria Ahmad, *Ahkam al-Aulad*, Kairo, Dar al-Qomariyah, 1964.
- Al Qurthuby, Abu Abillah Muhammad bin Ahmad Ai-Ausary, *Al-Jam'li Ahkam al-Qur'an*, jilid VIII, Beirut, Dar al Kutb al-Ilmiyah, 1993.
- An Nawiy, Syamsudin Ramadhan, *RUU Nikah Sirri, Patutkah?*, Artikel Kolom Kompas, 12 Februari 2010.
- Anshory, Nasrudin, *Matahari Pembaharuan; Rekam jejak KH Ahmad Dahlan*, Yogyakarta: JB Publiser, 2010, cetakan 1.
- Anwar, Syamsul, Kata Pengantar Majelis tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Tim Majelis dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama vol. 5*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- As Syaebiny, Syehk Muhammad al Khatab, *Mugmil Mukhtaj*, juz II, Kairo, Mustofa al-Baby Halaby, 1958.
- Asy Syaukani, Imam, *Nailul Authar VI*, hadits ke 2648.
- Bukhori, Imam, *Shohih Bukhori*, Bairut: Darul Haq, tth.
- Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, CV. Toha Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Faisal, Sanapiah, *Metode Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, oleh Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, yang ditandatangani oleh

ketua Majelis Ulama Indonesia Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA., dengan sekretaris Majelis Ulama Indonesia Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA., di tetapkan di Jakarta, 10 Maret 2012.

Hadi, Sutrisno, "*Metodologi Research*" Yogyakarta: Andi Offset, 1997.

Hambal, Imam Ahmad, *Musnad al-Hadits, Jilid VI*, Nomor 16.658 Handoyo, Amin, Lc, *Nikah Sirri, Solusi Berisiko Tinggi (Rubrik Fiqh al-Hadits)*, Majalah Rindang/No.11/Th.XXXIV/Juni/2009.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id//.google.com> :diaksesapril 2012.

<http://www.angelfire.com/planet/tapak suci/muhammadiyah.htm>: diakses Maret 2013.

<http://www.pekalongankota.go.id> : diakses Maret 2013.

Husaini, Sayyid Abdullah Ali, *Al-Muqararatut Tasri'iyah*, jilid I, Kairo, Isa Al-Halaby, 1947.

Hussein, Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren*, Jakarta: Lkis, 2004.

Ikhsanuddin dkk (ed.), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: YKF, 2002.

Lubis, Arbiyah, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Manan, Dr. H. Abdul, S.H., S.IP., M.Hum, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al Akhwal as-Syakhsiyah*, Beirut, Dar al-Ilm, *lilmalay*, tth.

Musa, Dr. Yusub, *An-Nasabu wa- Asaruhu*, Kairo, Dar al-ma'rifah, 1967 Nazir, Haedar, *Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah*, cetakan kedua, Malang: UMM Press, 2007.

Rofiq, Muhammad, *Peran dan Tantangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah di Era Globalisasi*, diakses dari <http://www.muhammadiyah.or.id/nuews-106-detail-peran-dan-tantangan-majelis-tarjih-dan-tajdid-muhammadiyah-di-era-globalisasi.htduruml>, pada tanggal 6 april 2011.

- Rumadi, *Metode Istinbath Muhammadiyah, NU dan MUI*, diakses dari [http://www.wahidinstitute.org/Program/Detail?id=285/hl=id/Metode Istinbath Muhammadiyah NU Dan MUI](http://www.wahidinstitute.org/Program/Detail?id=285/hl=id/Metode_Istinbath_Muhammadiyah_NU_Dan_MUI), pada tanggal 19 Juli 2011.
- Sa'an, Masyhudi, *Kaderisasi Dan Tantangan Masa Depan Dalam Milad Muhammadiyah Ke-85 (PDM Pekalongan)*, 1994.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Quran :Fungsidan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Penerbit: Mizan, 1994.
- Sosroatmojo, H.Arso dan H.A Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Soimin, Soedaryo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sugiyono "*Metode Penelitian Kualitatif dans R&D*". Bandung: Alfabeta, 2003.
- Sumilih, Dimas Ario, Nevryaning N. Setyani, *Pendidikan Kemuhammadiyahn Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2009.
- Surachmad, Winarno, "*Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*" Bandung: Tarsito, 1985.
- Syukrie, Erna Sofwan, SH., *Perlindungan Hukum Anak di Luar Nikah Ditinjau dari Hak-hak Anak*, makalah dalam seminar Kowani, Jakarta 14 Mei 1996.
- Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama II*, cetakan VI, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2003.
- TIM STAIN Pekalongan, *Pedoman Penyelenggaraan Pedoman Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan Tahun Akademik 2007/2008*, Pekalongan, STAIN Press 2007.
- Zain, Ahmad, *Majelis Tarjih Muhammadiyah*, diakses dari <http://ahmadzain.wordpress.com/2006/12/09/majlis-tarjihmuhammadiyah/>, pada tanggal 6 September 2013.
- Wawancara Mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin dengan Bapak M. Hasan Bisyr, M.Ag, ketua PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) kota Pekalongan, rabu 10 april 2013, pukul 10.00 dan Rabu 26 Maret 2014, pukul 13.00

- Wawancara Mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin dengan Bapak Drs. Muslih Husein, M. Ag, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid, selasa 16 april 2013, pukul 09.00 dan kamis 17 oktober 2013, pukul 09.00.
- Wawancara Mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin dengan bapak Dr. Ali Trigiyatno, M. Ag, Anggota LAZISMU (Amil Zakat Infak dan Sodikoh Muhammadiyah), jum'at 26 april 2013, pukul 10.00 dan kamis 17 oktober 2013, pukul 12.30.
- Wawancara Mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin dengan bapak Ahmad Jalaludin, M. Ag, Ketua Majelis Tarjih, jum'at 12 april 2013, pukul 08.00 dan hari jum'at 11 oktober 2013, pukul 08.00.
- Wawancara Mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin dengan bapak Slamet Machfud, BA, Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Pustaka dan Informasi, jum'at 19 april 2013, pukul 13.00 dan jum'at 11 oktober 2013, pukul 13.00.

Wawancara Mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin dengan Bapak M. Hasan Bisyrri, M.Ag, ketua PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) kota Pekalongan, rabu 10 april 2013, pukul 10.00

Bagaimana pendapat anda tentang nikah siri?

Di Muhammadiyah bahwa nikah siri tidak diakui, hal ini sesuai dengan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang disidangkan pada hari jum'at, 8 Jumadal Ula 1428 H/ 25 Mei 2007 M. Kesimpulan dari fatwa majelis tarjih Muhammadiyah tersebut adalah bagi warga Muhammadiyah, wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya. Hal ini juga diperkuat dengan naskah Kepribadian Muhammadiyah sebagaimana diputuskan dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-35, bahwa di antara sifat Muhammadiyah ialah "mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah".

Bagaimana pendapat anda tentang Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin?

Mahkamah Konstitusi hanya memutuskan tentang status anak luar kawin yakni diakui secara biologis sebagai anak yang diakui namun tidak berbicara tentang waris maupun yang lainnya. Secara prinsip anak luar kawin dari pernikahan siri itu memiliki nasab (hubungan biologis) dengan ayah dan ibunya karena untuk kemaslahatan anak, dan menghindari madharat. Dalam hal ini seorang anak itu tidak menanggung dosa atas perbuatan orang tuanya, sehingga kalau tidak diakui nasab si anak dengan ayahnya justru akan menyusahkannya karena si anak tidak mendapatkan haknya baik hak nafkah, waris maupun hak yang lainnya, maka dengan keadaan yang seperti ini prinsip

درء المفسد

dapat dijadikan dasar agar kerugian yang akan ditimpakan keadaan si anak baik secara moral maupun secara material tidak terjadi.

Pertimbangan hukum MK dari putusan tersebut?

Lebih mendasar pertimbangan dari aspek Psikologis anak itu, secara Sosiologis kalau tidak ada sanksi bagi orang tuanya yang enak orang tuanya.

Bagaimana hukum dari pernikahan siri tersebut?

Sebenarnya kalau berbicara dari sisi pernikahannya Sah, tetapi haram. Ketika Sah berarti anak itu memiliki nasab yang jelas. Dan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan dengan ayahnya bisa di buktikan dengan ilmu pengetahuan.

Sebrapa kuat keputusan MK?

MK itu merupakan suatu lembaga resmi kenegaraan sebagai warga negara kita harus mengakui dan menerima.

Bapak M. Hasan Bisyrri, M.Ag setuju dengan keputusan yang sudah diputuskan oleh MK, dengan alasan kemaslahatan anak, anak itu jangan dirugikan oleh tindakan orang tua.

Mengetahui 28-3-2014



M. Hasan Bisyrri, M.Ag

Wawancara Mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin dengan Bapak M. Hasan Bisyri, M.Ag, ketua PDM Kota Pekalongan, Rabu 26 Maret 2014, pukul 13.00

Bagaimana definisi anak luar kawin menurut anda?

Anak luar kawin adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan yang tidak sah, yaitu anak hasil perzinaan. Dalam hal ini saya berpendapat bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan tetap sah, selama memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan. Tetapi dalam konteks hukum di Indonesia saat ini pernikahan seperti itu haram, dan pelakunya berdosa. Karena pernikahan seperti itu bisa menimbulkan madarat bagi istri dan anak-anak yang lahir dalam hubungan perkawinan itu.

Bagaimana status anak luar kawin?

Status anak luar kawin tidak bisa dinisbahkan kepada ayahnya, karena anak hasil zina.

Bagaimana hak-hak anak dari anak sah secara Undangundang, hak anak luar kawin dan hak anak hasil zina?


Anak sah (secara Undang-undang) sudah cukup jelas, haknya dilindungi Undang-undang, sehingga bisa menuntut kepada orang tuanya jika hak-haknya tidak dipenuhi.

Anak sah tetapi tidak dicatatkan memiliki hak-hak sebagai anak sah, tetapi hak anak seperti ini di Indonesia tidak dilindungi Undang-undang, sehingga tidak bisa menuntut hak-haknya.

Sedangkan anak zina tidak memiliki hak. Tetapi negara bisa membebankan tanggungjawab kepada orang tua yang berzina untuk memberi nafkah kepada anak luar nikah ini berdasarkan prinsip menolak mafsadah. Orang berzina supaya supaya tidak seenaknya saja berzina dan melepaskan

tanggungjawab kepada anaknya. Karena itu negara perlu memberikan hukuman dengan membebankan kepada orang yang berzina untuk memberi nafkah anak.

Mengetahui

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a series of smaller, connected strokes.

M. Hasan Bisyri, M.Ag

**Wawancara Mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin dengan bapak Drs. Muslih
Husein, M. Ag, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid, selasa 16 april 2013,
pukul 09.00 dan kamis 17 oktober 2013, pukul 09.00**

Definisi anak luar kawin adalah anak yang lahir dari seorang ibu, seorang wanita yang tidak mempunyai ikatan pernikahan dengan seorang pria secara sah berdasarkan Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.

Dalam kasus Machicha Muhtar dan Murdiono sebelum diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) Pengadilan Tangerang sudah mengesahkan perkawinan itu. Machicha Muhtar menyampaikan bukti pernikahan dari Pengadilan Tangerang ke MK karena keluarga Murdiono menolak mengakui kalau mengakui Machicha adalah istri sah dari Murdiono. Sehingga Machicha harus membuktikan dengan tahapan sebagaimana pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. kemudian harus dibaca anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau dengan alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan ayahnya”.

Jika dilihat hal ini memang bagi Machicha dan anaknya mendapat kemaslahatan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut. Tetapi kemudian putusan MK ini akan dijadikan dasar untuk mengesahkan apabila ada kasus yang serupa. Dengan keputusan seperti ini masyarakat akan memandang untuk melakukan nikah siri karena nantinya akan mendapatkan semacam dasar untuk memeperkuat tindakannya. Padahal pemerintah menetapkan pernikahan agar dicatatkan bertujuan untuk memberi perlindungan dan untuk kemaslahatan. Ada kaidah fiqh mengatakan

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk rakyat tentu mengedepankan kemaslahatan masyarakat. Yaitu anak menjadi jelas kedudukannya. Karena

dengan tidak adanya pencatatan seorang laki-laki bisa memungkiri pernikahannya atau kalau suami sudah tidak menyukai isterinya maka akan menceraikan begitu saja tanpa ada pertimbangan apapun. Padahal di dalam undang-undang disebutkan bahwa perceraian itu hanya bisa dilakukan dalam sidang Pengadilan Agama (PA) itupun diusahakan untuk didamaikan diadakan mediasi dan dihadirkan saksi supaya tidak terjadi perceraian sebagaimana kaidah fiqh

كِرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Jadi membendung kerusakan itu lebih diutamakan daripada kepentingan perorangan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Pemerintah dalam hal ini dengan uu tahun 1974 dan KHI berusaha membendung kerusakan agar orang itu teratur dan jelas berdasarkan undang undang.

Dalam al-Qur'an dijelaskan

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ



“dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka

takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (Al-Baqoroh 235)

Kemudian dalam surat an-Nisa’ 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

(an-Nisa’ 59)

Dalam Undang-undang tahun 1974 dan KHI perkawinan harus dicatatkan untuk kemaslahatan, diadakan pemeriksaan terhadap calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah calon pengantin masih ada keterikatan pernikahan dengan laki-laki lain, masih ada hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut atau masih dalam masa iddah atau tidak. Apakah hal demikian dilakukan dalam nikah siri? Tentunya tidak ada pemeriksaan. Mendahulukan kemaslahatan umum dengan dasar

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Yaitu mendahulukan kemaslahatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan pribadi. Yakni menikah secara mudah

Dalam hadis dikatakan

“mendengarkan dan taat adalah hak semua orang sepanjang tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat, jika diperintahkan untuk berbuat

maksiat maka tidak perlu mendengar, tidak perlu taat, tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat”.

Dalam UU no.1 th 1974 tidak ada perintah pemerintah kepada masyarakat untuk bermaksiat, di situ perintahnya agar terjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah dalam ikatan perkawinan yang kuat.

Memang dari sisi formal MK itu benar tidak menyalahi dari sisi kemaslahatan namun tidak memperhatikan secara umum keputusan MK sangat bermanfaat bagi Machicha dan Muhammad Iqbal bin Murdiono namun bagi masyarakat umum kurang bermanfaat bahkan bisa melahirkan kerusakan artinya masyarakat akan mengambil kesimpulan yang meringankan bagi mereka seperti mereka akan berkesimpulan bahwa kalau memang anak luar nikah bisa diakui masyarakat tidak perlu memperhatikan UU no 1 th 1974 karena tidak ada yang perlu dirisaukan lagi hal ini tidak sejalan dengan kaidah ushul

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Membendung keruskan itu lebih didahulukan dari pada sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan.

Mengetahui



Drs. M. Muslih Husein, M. Ag

Wawancara Mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin dengan bapak Dr. Ali Trigiyatno, M. Ag, Anggota LAZISMU (Amil Zakat Infak dan Sodakoh Muhammadiyah), jum'at 26 april 2013, pukul 10.00 dan kamis 17 oktober 2013, pukul 12.30

Menurut anda apa yang dimaksud dengan anak luar kawin?

Anak luar kawin adalah anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah. Sah yang dimaksud memenuhi hukum agama dan hukum negara. Definisi anak sah yang utuh yaitu anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dalam arti diakui oleh hukum agama dan hukum negara.

Kalau nikah siri itu apa? dan bagaimana kedudukannya?

Nikah siri adalah nikah yang dilakukan dengan syarat rukun agama yang dipenuhi namun tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) pernikahan yang demikian di Timur Tengah dinamakan nikah 'urfi (sosiologi). 'urfi adalah tradisi turun temurun yang sudah biasa dilakukan ditengah-tengah masyarakat. Dengan demikian kalau ada yang mengatakan bahwa nikah siri itu tidak sah kemungkinan mendefinisikan nikah siri dengan nikah yang tidak adanya wali dan saksi-saksi bukan nikah yang tidak dicatatkan.

Nikah siri pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kedudukannya makin terang yakni pencatatan pernikahan tidak ada kaitannya langsung dengan keabsahan sebuah pernikahan walaupun masih perlu petunjuk teknis (Juknis) karena hal itu baru keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hematnya adalah status nikah siri itu merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang namun hukum pernikahannya itu sendiri adalah sah sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi atau dengan kata lain sah tapi melanggar.

Menurut anda bagaimana status anak luar kawin?

Kemudian tentang status anak luar kawin Mahkamah Konstitusi mengakui keabsahan anak luar kawin dengan syarat bisa membuktikan artinya

tidak serta merta diakui misalnya kalau orang tuanya menyangkal atau keluarganya tidak mengakui. Dalam hal ini keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) cenderung mengatur hukum perdatanya saja, bukan pidananya sehingga hukum terkait pasangan yang pernikahannya tidak dicatatkan di masyarakat makin terbuka. Padahal kalau Mahkamah Konstitusi lebih mengedepankan hukum pidananya maka secara otomatis hukum perdatanya akan berjalan dengan baik seperti dihukum cambuk, dirajam dan ta'zir ketika terjadi perzinahan yang dilakukan dengan dasar suka sama suka.

Keputusan MK untuk anak termasuk masalah tapi untuk rumah tangga secara keseluruhan belum tentu, dalam arti rumah tangga yang asli yang legal karena dengan seperti ini kalau dibuka justru membuat rumah tangga jadi kurang harmonis. Kesimpulan saya mengenai keputusan keputusan MK ada yang setuju ada yang tidak, kalau tujuannya hendak melindungi anak dan menyelamatkan anak serta memberikan hak-hak anak pada prinsipnya saya setuju namun saya lebih setuju dengan fatwa MUI bentuknya adalah kalau hubungannya dengan waris bisa dapat dengan wasiat wajibah terus suami bisa ditakzir dihukum memberi nafkah anak sampai dewasa, tapi juga MUI menyarankan supaya pelaku zina juga ditegakkan hukum. Jadi saya kira mengacu ke fatwa MUI lebih tepat. Fatwa MUI lebih cukup bijak dan lebih mewakili hukum Islam. Namun meski demikian keputusan MK suka atau tidak suka harus diakui karena merupakan lembaga tinggi negara. MK hanya menguji Undang-undang bukan membuat norma

Mengetahui 27/3/2014



Dr. Ali Trigiatho, M. Ag

Wawancara Mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin dengan bapak Ahmad Jalaludin, M. Ag, Ketua Majelis Tarjih, jum'at 12 april 2013, pukul 08.00 dan hari jum'at 11 oktober 2013, pukul 08.00

Bagaimana definisi anak luar kawin menurut anda?

Anak luar kawin adalah anak hasil hubungan di luar perkawinan yang dicatatkan, baik anak hasil nikah siri maupun hasil perzinahan. Kalau anak luar kawin dari pernikahan siri maka dari perspektif fiqih tidak ada persoalan. Anak hasil zina kalau dalam perspektif fiqih sudah jelas anak hasil zina itu tidak bisa dinasabkan pada bapaknya jadi bukan anak sah. Walaupun persoalan penasaban anak kepada seorang ayah termasuk Ijtihadiyah dalam fiqih, karena prinsipnya lebih ditekankan pada bukti-bukti. Misal pengakuan seorang ayah bahwa anak itu adalah anak sahnya. Sebetulnya kalau saya melihat persoalan nasab anak, yang menentukan nasab itu sebetulnya hubungan darah. Termasuk juga pernikahan anak yang lahir dari hubungan subhat. Jadi saya melihat sisi Ijtihadiyah dalam masalah nasab anak dan yang menentukan nasab adalah hubungan darah. Maka anak yang lahir luar kawin termasuk hasil hubungan zina, demi untuk melindungi hak-hak anak, anak itu harus diakui punya hak keperdataan dengan bapaknya.

Bagaimana status hukum anak luar kawin?

Ketika anak luar kawin itu diakui hak-hak keperdataannya maka statusnya ya dengan anak sah. Seperti hak untuk memperoleh nafkah, hak memperoleh perlindungan dari ayahnya dan seterusnya. Jadi persoalannya adalah kalau dalam fiqh berpegang pada hadist. Hadist itu menjelaskan bahwa anak hasil zina mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya. Dari situ lalu dipahami bahwa anak dari hubungan zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Kalau kita melihat perspektif kemaslahatan anak, hak-hak anak jelas tidak diakui tidak memperoleh perlindungan dari ayahnya, tidak memperoleh nafkah dari ayahnya, tidak memperoleh warisan dari ayahnya. Kalau seperti itu sianak jelas dirugikan. Dia tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi sekian banyak haknya sebagai

seorang anak tidak dia dapatkan. Kalau menurut saya jangan melihat kepentingan untuk memberikan hukuman atas pelaku zina, tapi harus melihat kepentingan anak. Kalau saya memandang bahwa justru kepentingan seorang anak akan nasab itu jauh lebih besar dari pada kebutuhan seorang ayah untuk diakui bahwa dia adalah ayah si anak tersebut.

Bagaimana pendapat anda mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin?

Sebelum adanya putusan MK itu Majelis Tarjih pernah mengeluarkan fatwa berkaitan dengan persoalan anak tahun 2008 fatwanya **الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ** **وَاللَّعَاهِرِ الْحَجَرِ** kami juga waktu itu mengacu pada KHI anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai nasab dengan ibunya setelah keluarnya putusan MK pendapat dari pada saya yakin ada serpihan pendapat dari kalangan Muhammadiyah, ketika belum ada putusan MK diadakan tanya jawab dikalangan para ulama, tidak jarang terjadi perbedaan pendapat khususnya ketika ada nash, terus sudah ada nash tapi disisi lain terdapat kutipan permasalahan terus menimbulkan perbedaan pendapat. Kalau dalam masalah ibadah saya yakin tidak banyak atau tidak ada perbedaan pendapat, kalau masalah muamalah sangat mungkin terdapat perbedaan pendapat. Mengenai putusan MK tidak menggunakan istilah nasab tapi mempunyai hubungan keperdataan kalupun Mahfud M. D. ditanya para Kyai, para Ustad. MK itu tidak mengatakan hubungan nasab tapi hanya mengatakan adanya hubungan keperdataan untuk melindungi hak anak. Tapi hak keperdataan kalau dalam fiqh, itu timbul kalau ada nasab. Jadi konsekwensi dari adanya nasab itu adalah adanya hak keperdataan, dan ketika tidak ada nasab maka tidak ada hak-hak keperdataan karena itu penjelasan Mahfud M. D. adalah hanya sekedar penjelasan diplomasi saja. Respon Aisiyah menolak walaupun saya yakin itu bukan keputusan resmi Aisiyah, dan saya fikir pandangan Aisiyah atau para tokoh Aisiyah juga faham. Masalah itu tergantung akademisinya kalau berpegang secara harfiah **الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ** yang artinya anak itu milik suami asbabul wurudnya ketika rebutan anak yang satu mengatakan dia itu

mirib engkau kata pamannya yang lain mengatakan **الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللَّعَانَةُ لِلْحَجَرِ** jadi anak itu bagi suami itu hadis utama yang dijadikan dasar kami bahwa anak zina itu adalah milik keluarga ibunya dan tidak dinasabkan pada ayahnya dan anak zina itu tidak mendapatkan waris, secara tekstual pandangan yang lain dikalangan Muhammadiyah kalau di Pekalongan saya tidak tahu di jatim setelah munculnya fatwa Tarjih bahwa hukum anak hasil zina bisa berubah karena pembuktian anak itu bisa dilakukan dengan test DNA dan demi untuk kepentingan anak, anak yang terlahir itu tidak punya dosa maka anak hasil zina itu bisa dinasabkan dengan ibunya dalam hadist itu muncul pendapat seperti itu, dan kemudian tidak sedikit Ulama' yang sepakat jadi dengan pertimbangan untuk kemaslahatan.

Status hukum anak nikah siri?

Kalau saya melihat hadits yang mengatakan bahwa anak itu milik suami **الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللَّعَانَةُ لِلْحَجَرِ** harus dibaca dengan konteksnya. Pertama hadits itu mempertentangkan antara orang yang melakukan hubungan dalam perkawinan dengan orang yang melakukan hubungan zina. Anak itu adalah milik laki-laki yang menjadi suami dari ibu anak itu, bukan laki-laki yang melakukan hubungan zina dengan ibu anak itu. Yang kedua bagi orang yang berzina Rajam **وَاللَّعَانَةُ لِلْحَجَرِ**

Kalau kita hubungkan dengan istilah rajam adalah bagi pelaku zina yang sudah menikah atau lebih tepat dalam ikatan perkawinan. Kemudian untuk penetapan hubungan nasab saat itu tidak bisa lain kecuali dengan perkawinan dan pengakuan dari suami. Jadi tidak bisa dilakukan dengan cara lain. Waktu itu kemiripan dianggap tidak cukup. Sementara saat ini test DNA kebenarannya hampir 100 persen untuk menunjukkan kebenaran nasab itu disatu sisi, kemudian disisi lain kemaslahatan anak harus menjadi pertimbangan utama, dalam Fiqh kalau seorang anak lahir setelah enam bulan dari perkawinan orang tuanya anak itu adalah anak sah walaupun si ibu itu sudah hamil ketika melakukan akad nikah selama suami tidak mengingkari apa pertimbangannya. Penetapan anak dengan cara seperti itu pertimbangannya untuk kemaslahatan anak walaupun anak itu sebetulnya hasil

zina, tapi kalau lahir lebih dari enam bulan sejak akad nikah kedua orang tuanya anak itu anak sah, yang penting suami tidak mengingkari.

Pertimbangan kemaslahatan anak, ini juga digunakan untuk menetapkan anak hasil nikah fasid. Seorang anak yang lahir dari hubungan dalam hubungan nikah fasid anak yang lahir itu tetap ada hubungan dengan ayahnya, kenapa? alasannya untuk kemaslahatan anak. Tapi ketika sampai pada persoalan anak hasil zina yang kemudian lahir tidak dalam ikatan perkawinan, fuqoha' tidak melihat kemaslahatan anak, yang dilihat adalah soal hak mengakui anak dan hak mengakui anak itu tidak layak diberikan kepada pelaku zina. Jadi ijtihad-ijtihad fuqoha' itu tidak konsisten. Kalau mengikuti teks secara konsisten maka setiap anak zina tidak punya hubungan nasab dengan si ayah, tapi lebih menekankan pada aspek pemberian sanksi kepada pelaku zina maka dia tidak punya hak mengakui menganggap bahwa anak yang dilahirkan adalah anaknya karena nasab adalah nikmat dari Allah nikmat bagi si ayah. Tapi tidak dilihat bahwa tidak diberikannya nasab justru lebih bisa merugikan kemaslahatan anak, tapi dari Muhammadiyah nikah siri itu berdosa, tapi berdosa orang yang menikah dengan tidak mencatatkan. Pencatatan itu wajib hukumnya.

Bagi saya anak itu anak sah masih punya hubungan nasab dengan ayahnya. Putusan MK tidak memberikan status anak secara otomatis. Kalau anak itu menuntut dan bisa membuktikan kalau pernikahannya tercatat kan memang sudah ada bukti, kalau tidak tercatatkan tidak ada buktinya. Kecuali kalau sudah dibuktikan di Pengadilan.

Putusan MK dari hukum positif atau dari hukum Islam?

Ya tidak dari hukum positif atau hukum Islam, tapi menciptakan hukum baru. kan mengamandemen undang-undang perkawinan berkaitan dengan anak sah.

Apakah keputusan MK bisa diakui?

Keputusan MK bisa diakui, Cuma keputusan itu harus ada tindak lanjut atau pembuatan peraturan hukum pidana tentang hukum perzinahan. Yang disebut

zina bukan hanya yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masing-masing pada ikatan perkawinan dengan ikatan perkawinan dengan istri/suami. Setiap hubungan diluar nikah itu ya zina dan kemudian ada hukuman ancaman pidananya.

Apakah anda setuju apa tidak tentang keputusan MK?

Saya secara pribadi setuju karena untuk kemaslahatan anak.

Mengetahui



Ahmad Jalaludin, M. Ag

Wawancara Mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin dengan bapak Slamet Machfud, BA, Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Pustaka dan Informasi, jum'at 19 april 2013, pukul 13.00 dan jum'at 11 oktober 2013, pukul 13.00

Anak luar kawin adalah anak yang dihasilkan dari proses di luar nikah. Anak luar kawin bisa di artikan juga sebelum terjadinya pernikahan maupun setelah terjadinya pernikahan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA, contohnya nikah siri

Pencatatan itu menjadi sesuatu yang penting *ميثاقا غليظا* ikatan atau perjanjian yang sangat kuat bahkan melebihi transaksi hutang piutang. Pada transaksi hutang piutang saja Allah mengatakan harus dicatatkan untuk terjaminnya hak dan kewajiban masing-masing maka demikian pula pencatatan dalam pernikahan menjadi unsur yang harus ada. Dalam kaidah ushul menyatakan sesuatu kewajiban itu akan dapat dilaksanakan secara baik dengan adanya sesuatu.

Pernikahan siri dianggap haram karena tidak dicatatkan artinya perkawinan itu sah apabila terdapat didalamnya memenuhi rukun-rukun dalam pernikahan serta sesuai dengan undang-undang pernikahan karena undang-undang pernikahan memberikan kekuatan hukum secara positif pada proses pernikahan yang ada. Pencatatan menjadi persyaratan dalam pernikahan.

Anak hasil nikah siri atau anak luar kawin bukan anak sah dari proses hukumnya karena kita berada dalam negara hukum yang berdasarkan Islam sehingga sering terjadi kerancuan sah menurut agama dan sah menurut pemerintah. Muhammadiyah melihat faktornya itu sah ya sah menurut agama dan sah menurut hukum. Dalam kepribadian muhammadiyah bahwa muhammadiyah itu selalu taat dan patuh terhadap ketentuan pemerintah dan sampai sekarang muhammadiyah belum memberikan keputusan terhadap anak yang lahir akibat nikah siri menyangkut hak kebendaan dan hak perwaliannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi hanya memutuskan hak keperdataan anak sedangkan ibunya tidak kerana pernikahan ibunya tidak sesuai dengan pernikahan undang-undang yang berlaku yaitu tidak dicatatkan dan padahal kalau dicatatkan

tingkat kemaslahatannya banyak di antaranya sadduddari'ah mencegah kemadhorotan.

Ketika perkawinan itu tidak sah secara hukum maka anak yang dilahirkan juga tidak sah secara hukum dengan begitu anak ini hanya memiliki jalur keturunan ke ibu konsekwensinya dia tidak punya waris hak kebendanaan tapi hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologis dan itu sebenarnya belum pernah dibahas di muhammadiyah. Di dalam Muhammadiyah hanya menyampaikan perkawinan itu sah bila dicatatkan atau melalui proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di indonesia.

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi maka Undang-undang perkawinan harus dirubah yakni anak yang lahir dari nikah siri memiliki hak keperdataan terhadap bapak dan dia berhak memperoleh waris. Mahkamah Konstitusi dalam menentukan putusnya tidak memberikan kejelasan hak keperdataan istri terhadap Murdiono disatu sisi bahwa anak itu mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya karena proses kawin siri yang dikuatkan dengan test DNA. seharusnya jangan melihat kasus hukumnya saja tapi ada persoalan lain yang harus jadi pertimbangan persoalan ini yaitu tentang persoalan norma, persoalan moral dan persoalan yang lainnya yang memunculkan banyak persoalan.


Keputusan Mahkamah Konstitusi ini Kurang maslahat karena memberikan kemaslahatan kepada keluarga tertentu padahal masih banyak persoalan hukum lain yang tidak dijadikan pertimbangan. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini baru memberikan maslahat pada perseorangan, pada hal hukum memberikan maslahat pada semuanya. Karena masih banyak anak-anak seperti anaknya Murdiono dan kemudian ingin mendapatkan pengakuan yang sah. Dan seharusnya ketika anak luar kawin diakui harusnya pernikahan siripun diakui sebagai pernikahan yang sah menurut hukum. Apabila terjadi seperti itu maka UU Perkawinan harus diubah, dirubahnya bahwa perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan agama itu sah dengan kata lain perkawinan siri itu sah.

Selanjutnya untuk hak waris anak luar kawin ada baiknya merujuk kepada keputusan Majelis Ulama' Indonesia (MUI) yaitu diberi wasiat wajibah sebab anak luar kawin bukan ahli waris walaupun itu sudah dibuktikan dengan ilmu

pengetahuan karena MUI belum mengakui dalam hal nasab. Kemudian suami bisa ditakzir dengan dihukum memberi nafkah kepada anak luar kawannya sampai dewasa.

26-3-2014

Mengetahui


Slamet Machfud, BA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri Penulis

Nama : FATKHUL HUDA
TTL : Pekalongan, 5 Februari 1984
Alamat : Desa Bojong Minggir RT 7 RW 4 No. 328
Bojong Pekalongan 51156 Tel. (0285)4482763 Hp. 0817289727
Email: huu_daa@yahoo.co.id
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Suku/ Bangsa : Jawa/ Indonesia

Data Orang Tua / Wali

Nama Ayah : Fadholi
Nama Ibu : Nihayah
Alamat : Desa Bojong Minggir RT 7 RW 4 No. 328
Bojong Pekalongan 51156
Pekerjaan : Dagang

Riwayat Pendidikan Penulis

- ☞ TK Melati Bojong Minggir Bojong lulus tahun 1990;
- ☞ SD Negeri Bojong Minggir 1 Bojong lulus tahun 1997;
- ☞ SMP Negeri 1 Bojong lulus tahun 2000;
- ☞ SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan di Pekalongan jurusan IPS lulus tahun 2003;
- ☞ STAIN Pekalongan Jurusan Syariah Prodi Ahwal Syakhshiyah lulus tahun 2014.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bojong, 7 April 2014

Saya yang bersangkutan



FATKHUL HUDA